



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD HARIS;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 6 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. : Jalan Dr. Wahidin S. Husodo, RT 03/ RW  
Tempat tinggal 01, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan  
Panggungrejo, Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada HERY SISWANTO, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Dusun Karang Tengah, RT.003, RW.007, Desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 227/PH.SK/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**M e l a w a n**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PASURUAN Cq. KASATRESKRIM POLRES PASURUAN KOTA**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 19, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERU CAHYO SEPUTRO, S.H., M.H., SAIDI, S.H., KUKUH E.P., S.H., M.H., RIZKI RAKHMAD, S.H., YULI HARI PRABOWO, S.H., dan DENY WAHYU PRAMINDARKO,

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Pasuruan Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 226/PH.SK/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr, tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonan tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr, tanggal 9 Desember 2022, telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

Bahwa, lembaga praperadilan dimaksud untuk melindungi hak azasi manusia dari tindak yang dipandang tidak tepat menurut hukum dalam proses penyelidikan maupun proses penyidikan;

Bahwa, kewenangan praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP menentukan :

10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
  - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

*Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Bahwa Pasal 77 KUHAP menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Bahwa Pasal 80 KUHAP menyatakan : "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya";

Bahwa kapasitas Pemohon adalah Saksi Korban yang merasa kepentingan hukumnya telah di rugikan oleh Terlapor. Dalam hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik;

Bahwa, Pemohon sebagai Saksi Korban atas Pengaduan secara tertulis yang telah disampaikan kepada Termohon (Polres Pasuruan Kota) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan / atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP dan telah diterima oleh Termohon;

Sehingga berdasarkan Pasal 80 KUHAP tersebut diatas, maka PEMOHON selaku PELAPOR dalam perkara a-quo adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan;

Bahwa, pemohon merasa keberatan atas diterbitkannya surat Penghentian Penyidikan oleh termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/334/V/2022/Satreskrim yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;

Bahwa, mengenai Praperadilan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober Tahun 2017 halaman 45 menyatakan :

*"Mahkamah penting menegaskan bahwa semangat dari lembaga praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses procedural penanganan seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan hak asasinya. Dengan kata lain bahwa bentuk pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pelaksanaannya pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya";*

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas menjadi sah tidaknya:

- Penangkapan;
- Penahanan;
- Penghentian Penyidikan; atau
- Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya:
- Penetapan Tersangka;
- Penggeledahan; dan
- Penyitaan

Bahwa, sesuai hukum, permohonan Praperadilan adalah suatu bentuk PENGAWASAN HORIZONTAL terhadap tindakan DISKRESI dari Penyidik yang dalam hal ini adalah TERMOHON, sehingga dikarenakan salah satu pihak didalam Permohonan Praperadilan ini, yaitu TERMOHON terletak dan berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan praperadilan a-quo;

## II. ALASAN DIAJUKANNYA PRAPERADILAN

Merujuk pertimbangan hukum diatas PEMOHON selaku KORBAN mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan hukum adalah sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr*



Bahwa, Pemohon sebagai Saksi Korban atas Pengaduan secara tertulis yang telah disampaikan kepada Termohon (Polres Pasuruan Kota) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan / atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP dan telah diterima oleh Termohon (*vide Bukti P1*) yang untuk kemudian oleh termohon ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor ; Sp.Lidik/444/X/2021/Satreskrim tertanggal 27 Oktober 2021. (*Vide bukti tertera pada P3 Rujukan huruf b*);

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya Termohon juga telah memanggil Pemohon selaku pengadu melalui telepon untuk dimintai keterangannya sebagai pengadu atau saksi Korban. ;

Bahwa, atas panggilan termohon melalui telepon selanjutnya perkiraan pada Hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sp.Lidik/444/X/2021/Satreskrim melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Pemohon sebagai saksi korban atau atas surat pengaduan yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon diruang Unit II Pidana Ekonomi Satreskrim Polres Pasuruan Kota;

Bahwa, selama dalam pemeriksaan pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam surat pengaduan tertanggal 20 Oktober 2021 dan pemohon juga melampirkan alat bukti surat yaitu surat perjanjian antara pemohon dan terlapor tertanggal 05 Agustus 2021 (*Vide bukti terlampir diberi Kode P4*) yang pada intinya akan mengembalikan uang pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terlapor sehingga pemohon merasa di bohongi dan melaporkan dugaan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dialami oleh pemohon kepada termohon;

Bahwa, setelah pemohon dilakukan pemeriksaan oleh termohon dan pemohon juga telah menunjukkan alat bukti Surat berupa Kwitansi dan Surat Perjanjian tertanggal 05 Agustus 2021 (*Vide Bukti P 4*), akan tetapi termohon tidak memberikan kejelasan atau kepastian hukum terhadap pemohon hal ini dibuktikan dengan tidak diterbitkannya Surat Tanda Bukti Laporan Polisi dengan alasan termohon akan memeriksa beberapa saksi lagi, hal ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor; B/135/II/2022/Satreskrim tanggal 15 Februari 2022.(*Vide Bukti P2*);

Bahwa, KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP;

Bahwa, dalam perkara yang ditangani oleh termohon atas surat pengaduan pemohon, pemohon telah memberikan atau menunjukkan bukti Surat dan Pemberian Keterangan dihadapan termohon dan antara keterangan pemohon dengan bukti surat yang disampaikan atau ditunjukkan oleh pemohon merupakan bukti permulaan yang cukup sehingga bukan alasan yang logis jika termohon tidak mau menerbitkan Surat Tanda Laporan Polisi dengan alasan akan memeriksa saksi lainnya; Bahwa, Laporan Polisi adalah bentuk formal atau implementasi dari bunyi pasal 1 ayat 24 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dan Laporan Polisi, merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

Bahwa, suatu proses penyidikan tindak pidana biasanya dimulai dari adanya laporan, baik yang dilaporkan oleh korban maupun laporan yang dibuat oleh anggota polri sendiri karena menemukan peristiwa pidana, selanjutnya disebut dengan Laporan Polisi;

Bahwa, dengan adanya termohon yang enggan atau tidak menerbitkan Laporan Polisi terlebih dahulu sebelum memulai penyelidikan hal ini merupakan bentuk mal administrasi dan tidak sesuai dengan Standart operasional Prosedur pelayanan polisi terhadap masyarakat. Selain itu pelayanan yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon seolah – olah tidak mencerminkan keseriusan dan profesionalitas sebagai penyidik atau penyidik Polri sebagaimana diatur dan diperintahkan oleh Undang – undang;

Bahwa, selain tidak menerbitkan Laporan Polisi termohon menerangkan dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr



Penyelidikan nomor: B/135/II/2022/Satreskrim tertanggal 15 Februari 2022 yang isinya ; memberitahukan bahwa Perkara yang saudara laporkan, Penyelidik telah menindak lanjuti dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Sdri Yulita Rahmawati, Sdr. Patun, Sdri. Siti Maisyaroh, Sdr. Sabar dan Sdri. Umi Kulsum. Berdasarkan rujukan ; Surat Pengaduan dari Sdr. Mohammad Haris ke Polres Pasuruan Kota tanggal 20 Oktober dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP ke 1) nomor; B/635/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021 (*Vide bukti P 2*);

Bahwa, jika mencermati dengan seksama isi dari surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor ; B/135/II/2022/Satreskrim tertanggal 15 Februari 2022 tersebut maka telah jelas temohon sebagai Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a telah melakukan penelitian dengan seksama atas surat pengaduan pemohon yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP ke 1) nomor ; B/635/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021. Akan tetapi temohon tidak pernah menyampaikan dan memberikan penjelasan secara jelas tentang bagaimana hasil penelitian laporan atau pengaduan pemohon apakah pengaduan pemohon merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Bahwa, dengan tanpa adanya penyampaian tentang hasil penelitian laporan atau pengaduan pemohon apakah pengaduan pemohon merupakan suatu tindak pidana atau bukan dan tidak diterbitkannya surat tanda lapor polisi oleh termohon, akan tetapi tiba – tiba temohon menyampaikan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor ; B/135/II/2022/Satreskrim tertanggal 15 Februari 2022, yang intinya telah memeriksa beberapa orang sebagaimana tersebut dalam surat tersebut, maka jelas tindakan temohon telah menyimpang dari standart operasional dan prosedur yang tercantum dalam : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 yang berbunyi :

- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana;



- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
  - a. Satker pengembalian fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
  - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek;
- (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
  - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
  - b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
  - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri;
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:
  - a. tanda penerimaan laporan; dan
  - b. laporan polisi;

Bahwa sejak disampaikan surat pengaduan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan sekarang tidak diberikan Surat Tanda Laporan Polisi padahal sudah jelas dan terang ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor;

Bahwa, kejelasan tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat pengaduan pemohon pada tanggal 20 Oktober 2021 adaah didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup dan Termohon juga telah menerima bukti – bukti yang disampaikan oleh Pemohon sebagai saksi korban;

Bahwa, pengaduan pemohon kepada termohon adalah tentang masalah dugaan adanya tindak pidana Penipuan dan / atau Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan / atau 372 KUHP dimana Pemohon adalah orang atau Subjek Hukum yang telah mengalami kerugian materiil akibat dari perbuatan terlapor dan termohon berkewajiban untuk menelaah dan menentukan pasal manakah yang lebih tepat untuk menjerat terlapor berdasarkan bukti – bukti permulaan yang telah dikumpulkan dan diperoleh oleh termohon; Bahwa, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan proses penyelidikan yang dilakukan oleh termohon tidak ada kejelasan dan kepastian hukum atas pengaduan tersebut dan tiba – tiba terbit Surat Pemberitahuan



Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor: B/334/V/2022/Satreskrim tanggal 13 Mei 2022 (*Vide Bukti P 3*) yang pada intinya menerangkan;

- Point 1. Rujukan huruf d yang berbunyi; Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor: Sp.PP/444.a/IV/2022/Satreskrim tanggal 29 April 2022;
- Point 3. Pertimbangan hukum atau hambatan yang dapat kami sampaikan, bahwa dari serangkaian penyelidikan dan hasil gelar perkara bahwa terhadap pengaduan tersebut **masih belum terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana**. Rekomendasi hasil gelar perkara bahwa terhadap pengaduan tersebut untuk dihentikan proses penyelidikannya;

Bahwa, penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor : B/334/V/2022/Satreskrim tanggal 13 Mei 2022 tersebut tanpa didasari dengan alasan dan pertimbangan hukum yang jelas;

Bahwa, jika menelaah dan mencermati isi dari surat pengaduan pemohon maupun bukti – bukti yang disampaikan pemohon terhadap termohon, maka dapat diambil kesimpulan sementara jika laporan pengaduan pemohon lebih condong terhadap Pasal 372 KUHP, hal ini didasarkan pada;

- 1- Keterangan Pemohon sebagai Pengadu yang menceritakan; jika perkiraan pada bulan November 2020 terlapor mengajak pelapor (Pemohon) untuk bekerja sama dalam usaha arisan. Dan dalam prosesnya Pemohon selaku Pelapor telah memberikan sejumlah uang yaitu senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terlapor atas permintaan terlapor dan terlapor juga menjanjikan suatu keuntungan kepada pelapor yang telah memberikan modal kepada terlapor sebesar 10% dari modal setiap bulan. Akan tetapi berdasarkan faktanya ; terlapor tidak pernah menunaikan kewajibannya atau menepati janjinya sehingga membuat pelapor ingin mengambil uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang pernah diberikan oleh pelapor kepada terlapor dengan dibuat surat perjanjian tertanggal 05 Agustus 2021. Oleh karena terlapor setelah diminta baik – baik oleh pelapor tidak juga mempunyai itikat baik maka akhirnya Pelapor



berkeinginan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Pasuruan Kota melalui surat pengaduan tertanggal 20 Oktober 2021. Hal tersebut dilakukan oleh pelapor karena pelapor merasa dirugikan atas perbuatan terlapor baik secara materil maupun imateril;

2- Berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP);

1) Pasal 372 yang berbunyi *Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900,00;*

Menurut Andi Hamzah (2010: 108) ; bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang; Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3- Jika dipetik dari Surat Pengaduan Pemohon dalam perkara yang diadakan Pemohon kepada Termohon beserta alat buktinya, maka tampak bahwa unsur – unsur dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang diantara;

- Terdapat adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terlapor;
- Terdapat adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terlapor yaitu dalam bentuk; tidak mengembalikan atau menyerahkan uang milik pelapor padahal diketahuinya bahwa uang / barang tersebut bukanlah haknya / miliknya;
- Terpenuhinya unsur memiliki suatu barang hal ini jelas jika uang adalah merupakan suatu barang. Dan terlapor menguasai barang pelapor secara keseluruhan diketahui oleh terlapor barang tersebut adalah milik pelapor;
- Perolehan barang dan penguasaan barang dalam bentuk uang milik pelapor pada terlapor adalah bukan dari atau karena



adanya tindak kejahatan melainkan atas titipan modal usaha arisan;

- 4- Bukti permulaan dalam perkara ini adalah;
  1. Bukti Keterangan Saksi Korban / Pelapor;
  2. Bukti Surat berupa Copy Kwitansi dan Surat Perjanjian
  3. Bukti Petunjuk yang diperoleh dari; persesuaian antara keterangan Pelapor, Bukti surat, Keterangan saksi lain dan termasuk keterangan terlapor;
- 5- Sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP Juncto Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kalpolri No. 6 tahun 2019 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:
  - A. Pasal 183 KUHAP menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;
  - B. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kalpolri No. 6 tahun 2019 menyatakan :
    - “Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti”;

Bahwa, kesimpulan dan alasan termohon dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor: B/334/V/2022/Satreskrim tanggal 13 Mei 2022 yang menyatakan;

- a) Point 1. Rujukan huruf d yang berbunyi; Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor : Sp.PP/444.a/IV/2022/Satreskrim tanggal 29 April 2022;
- b) Point 3. Pertimbangan hukum atau hambatan yang dapat kami sampaikan, bahwa dari serangkaian penyelidikan dan hasil gelar perkara bahwa terhadap pengaduan tersebut **masih belum terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana**. Rekomendasi hasil gelar perkara bahwa terhadap pengaduan tersebut untuk dihentikan proses penyelidikannya;

Adalah merupakan bentuk kekaburan sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau*



*peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;*

Bahwa, bentuk kekaburan termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor: Sp.PP/444.a/IV/2022/Satreskrim tanggal 29 April 2022 adalah dikarenakan terdapat alasan termohon yang dengan tegas menyatakan ; *Masih belum terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;*

Bahwa, apabila masih belum terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka seharusnya termohon lebih aktif dalam mencari dan menggali keterangan serta alat bukti lain secara tepat dan seksama melalui tahapan – tahapan pemeriksaan secara detail agar nantinya dapat diambil suatu keputusan ; Apakah nantinya dapat ditindak lanjuti ke tahap Penyidikan ataukah dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana ataukah dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti sehingga sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, bukan terburu – buru mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan;

Bahwa, suatu tindakan terburu – buru atau merupakan bagian dari tindakan subyektifitas kesewenang-wenangan sebagai aparat penegak hukum yang tidak prosedural dalam proses penyelidikan atau penyidikan tanpa menganalisa lebih cermat keseluruhan fakta dan unsur – unsur dari suatu peristiwa pidana sehingga merugikan para pencari keadilan;

Bahwa, selain itu penghentian penyelidikan terhadap suatu perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP apalagi dalam perkara tersebut telah didasari oleh bukti permulaan cukup, sudah jelas - jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP Juncto Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kalpolri No. 6 tahun 2019, dimana terhadap laporan tersebut sudah memenuhi 184 KUHAP dalam memberikan kepastian hukum kepada MASYARAKAT khususnya Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatan ini pemohon melampirkan beberapa bukti yang diantaranya;

1. Bukti copy Pengaduan tertulis tertanggal 20 Oktober 2021 (diberi kode P1);



2. Bukti Copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor ; B/135/II/2022/Satreskrim tertanggal 15 Februari 2022 (diberi kode P2);
3. Bukti copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor : B/334/V/2022/Satreskrim tanggal 13 Mei 2022 (diberi kode P3);
4. Bukti Copy Surat Perjanjian tertanggal 05 Agustus 2021 (diberi kode P4);

### III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penghentian Penyelidikan atas Surat Pengaduan Sdr Mohammad Haris (Pemohon) tertanggal 20 Oktober 2021, oleh TERMOHON adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor: Sp.PP/444.a/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menyatakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor B/334/V/2022/Satreskrim tanggal 13 Mei 2022 yang berisi tentang pemberitahuan penghentian Penyelidikan atas surat pengaduan Sdr Mohammad Haris tertanggal 20 Oktober 2021 tidak sah dan mengandung cacat hukum;
- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyelidikan;
- 6) Menetapkan Termohon untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- 7) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Dalam permohonan Para Peradilan yang ditujukan kepada Termohon adalah Error In Persona, dan kabur atau tidak jelas (*obsccur libel*) karena yang dimohonkan dalam Para Peradilan oleh Pemohon adalah Kepolisian Resort Pasuruan yang berkedudukan di Bangil, sedangkan penanganan perkara yang menjadi pokok perkara Pra Peradilan perkaranya ditangani oleh Polres Pasuruan Kota yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 19 Pasuruan;

Bahwa dalam permohonan Para Peradilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Penghentian **Penyelidikan** yang dilakukan oleh Termohon, sepatutnya permohonan Para Peradilan yang diajukan Pemohon agar ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan nomor : 9/PUU.VII/2019 telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan **tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam Pra Peradilan**, selain itu dalam Penyelidikan tidak terdapat hal – hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak – hak asasi manusia seseorang;

Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (5) KUHP yang dimaksud dengan *Penyelidikan adalah* serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini;



Sebagaimana dalam Pasal 77 KUHAP tertulis bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Oleh karena itu permohonan praperadilan yang mencantumkan data-data yang tidak benar dan kabur (obscuur libel), sepatutnya permohonan Pra Peradilan Pemohon mohon agar ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**JAWABAN TERMOHON**

1. Bahwa benar Termohon telah menerima laporan pengaduan yang dibuat Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2021, tentang terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP (*Vide T1*) Yang kemudian laporan pengaduan yang dibuat oleh Pemohon oleh Termohon dilakukan serangkaian Penyelidikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pasal 5 yang mengatur tentang Penyelidikan;

**Serangkaian tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :**

- a. Sebelum Termohon melakukan serangkaian Penyelidikan termohon terlebih dahulu membuat administrasi penyelidikan diantaranya Surat Perintah Penyelidikan (*Vide T2*), Surat Perintah Tugas Penyelidikan (*Vide T3*), membuat rencana penyelidikan (*Vide T4*) dan membuat serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke-1 kepada Pemohon (*Vide T5*), sebagai bukti yang menunjukkan bahwa laporan pengaduan Termohon telah diterima dan dilakukan proses Penyelidikan, sebagaimana bukti penerimaan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diterima Pemohon tanggal 27 Oktober 2021 (*Vide T6*);
- b. Upaya penyelidikan yang dilakukan Termohon yaitu dengan mengundang Pemohon dan pihak – pihak terkait dan kemudian



setelah Pemohon dan pihak – pihak terkait yang diundang hadir kepada Termohon kemudian dilakukan wawancara atau permintaan keterangan diantaranya:

- 1). Mengirimkan undangan klarifikasi kepada MOHAMMAD HARIS (Pemohon) (*Vide T7*) dan dapat dilakukan permintaan keterangan pada tanggal 29 Oktober 2021 (*Vide T8*);
- 2). Mengirimkan undangan klarifikasi kepada YULITA RAHMAWATI (*Vide T9*) dan dapat dilakukan permintaan keterangan pada tanggal 3 November 2021 (*Vide T10*);
- 2) Mengirimkan undangan klarifikasi kepada PUATUN (*Vide T11*) dan dapat dilakukan permintaan keterangan pada tanggal 7 Desember 2021 (*Vide T12*);
- 3). Mengirimkan undangan klarifikasi kepada UMI KULSUM (*Vide T13*) dan dapat dilakukan permintaan keterangan pada tanggal 22 Desember 2021 (*Vide T14*);
- 4). Mengirimkan undangan klarifikasi kepada SABAR (*Vide T15*) dan dapat dilakukan permintaan keterangan pada tanggal 22 Desember 2021 (*Vide T16*);
- 5). Mengirimkan undangan klarifikasi kepada SITI MASRUOH (*Vide T17*) dan dapat dilakukan permintaan keterangan pada tanggal 22 Desember 2021 (*Vide T18*);
- 6). Mengirimkan undangan klarifikasi kepada YULITA RAHMAWATI untuk dilakukan permintaan keterangan tambahan (*Vide T19*) dan dapat dilakukan permintaan keterangan pada tanggal 14 Januari 2022 (*Vide T20*);
- c. Termohon telah melakukan mengirimkan permohonan permintaan pendapat kepada Ahli Hukum Pidana Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., MS dari Universitas Brawijaya Malang (*Vide T21*), dan dapat dilakukan permintaan pendapat Ahli pada tanggal 31 Januari 2022 (*Vide T22*);
- d. Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-2, tanggal 15 Februari 2022 kepada Pemohon untuk memberitahukan perkembangan penanganan perkara (*Vide T23*);
- e. Termohon telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 10 Maret 2022 yang didalamnya mencakup fakta – fakta



hasil Penyelidikan yang telah didapatkan oleh Termohon (*Vide T24*);

- f. Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 10 Maret 2022, untuk memaparkan fakta - fakta hasil penyelidikan yang didapatkan Termohon selama melakukan serangkaian Penyelidikan dan dari gelar perkara tersebut kemudian Termohon membuat laporan hasil gelar perkara tanggal 10 Maret 2022 dengan rekomendasi Penyelidikan dihentikan karena masih belum terdapat suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana (*Vide T25*);
- g. Dari rekomendasi gelar perkara tanggal 10 Maret 2022 Termohon membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, tanggal 29 April 2022 (*Vide T26*) dan membuat Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 29 April 2022 (*Vide T27*);
- h. Dengan adanya Penghentian Penyelidikan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon, kemudian Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon tanggal 13 Mei 2022, yang memberitahukan kepada Pemohon bahwa proses penyelidikan terhadap perkara yang diajukan pemohon dihentikan. (*Vide T28*);

#### DASAR DAN FAKTA HUKUM

1. Pada Hal tertulis : “*Bahwa Pemohon sebagai saksi korban atas pengaduan secara tertulis.....dst*”;

Bahwa sebagai tindak lanjut adanya pengaduan yang dibuat Pemohon maka Termohon membuat administrasi Penyelidikan berupa Surat Perintah Penyelidikan sebagai dasar Termohon untuk melakukan serangkaian Penyelidikan untuk membuat terang suatu perkara atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyelidikan, sebagaimana pasal 1 ayat (5) KUHP dan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana;

2. Pada Hal tertulis : “*Bahwa sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya Termohon juga telah.....dst*”;

Bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon melalui telepon untuk Pemohon dimintai keterangan



adalah salah satu bentuk upaya Termohon untuk memberikan pelayanan kepada Pemohon agar segera dapat dilakukan permintaan keterangan terhadap Pemohon sehubungan dengan perkara yang diadukan tersebut;

3. Pada Hal tertulis : *"Bahwa selama dalam pemeriksaan Pemohon telah memberikan keterangan.....dst";*

Bahwa surat perjanjian antara Pemohon dan terlapor tertanggal 5 Agustus 2021 **bukan merupakan** Alat Bukti Surat sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP. Adapun alat bukti **Surat** yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah *surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah*, sehingga untuk surat perjanjian antara Pemohon dan terlapor tertanggal 5 Agustus 2021 tersebut tidak masuk dalam kategori Surat sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP karena tidak dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah;

4. Pada Hal tertulis : *"Bahwa setelah Pemohon dilakukan pemeriksaan oleh Termohon.....dst";*

Bahwa Termohon tidak menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Polisi kepada Pemohon, karena Pemohon tidak pernah datang ke SPKT Polres Pasuruan Kota untuk membuat Laporan Polisi, melainkan Pemohon membuat sendiri laporan pengaduan tertanggal 20 Oktober 2021 yang kemudian oleh Pemohon dikirimkan ke Termohon, sehingga sudah jelas Termohon tidak memberikan Surat Tanda Bukti Laporan Polisi kepada Pemohon. Namun termohon sudah **memberikan kejelasan** kepada Pemohon dengan dibuktikan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada Pemohon sebagai bentuk informasi kepada Pemohon terkait perkembangan penanganan perkara bahwa perkara **telah diterima oleh Termohon** dan akan dilakukan proses Penyelidikan, sehingga bisa dijadikan sebagai tanda bukti penerimaan laporan. Dan Termohon juga sudah **memberikan kepastian hukum** kepada pemohon dengan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang memberitahukan bahwa perkara yang diadukan oleh Pemohon setelah dilakukan Penyelidikan oleh Termohon tidak terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;



5. Pada Hal tertulis : *"Bahwa dengan adanya Termohon yang enggan atau tidak menerbitkan.....dst";*

Bahwa Termohon tidak menerbitkan Laporan Polisi bukan karena enggan atau tidak menerbitkan laporan Polisi, namun karena Pemohon telah mengirimkan laporan pengaduan tertanggal 20 Oktober 2021 kepada Termohon, sehingga secara profesionalisme Termohon menindak lanjuti laporan pengaduan yang dikirimkan Pemohon dengan memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian laporan yang didalamnya berisi bahwa laporan pengaduan Pemohon sudah diterima Pemohon dan akan dilakukan Proses Penyelidikan, dalam melakukan serangkaian Penyelidikan, yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Bagian Kedua tentang Penyelidikan, sebagaimana pasal 9 yang berbunyi :

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a) Tindak pidana, atau b) bukan tindak pidana;
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :
  - a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyelidikan;
  - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan, dan
  - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyelidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;

Dari pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah jelas mengatur bahwa apabila dari hasil gelar perkara memutuskan bahwa pengaduan yang dibuat oleh Pemohon merupakan suatu tindak pidana, maka Termohon akan menerbitkan Laporan Polisi dengan ditindak lanjuti proses Penyelidikan, namun apabila dari hasil gelar perkara laporan pengaduan yang dibuat Pemohon bukan merupakan tindak pidana, maka Termohon akan menghentikan Penyelidikannya. Namun dari fakta – fakta hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon bahwa laporan pengaduan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 20 Oktober 2021 tersebut setelah dilakukan serangkaian



Penyelidikan tidak ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga termohon Tidak menerbitkan Laporan Polisi, melainkan melakukan penghentian penyelidikan atas laporan pengaduan Pemohon. Sehingga dengan adanya serangkaian tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka Termohon sudah melakukan standart operasional prosedur pelayanan terhadap Pemohon dan juga Termohon serius dan profesionalisme dalam melakukan Penyelidikan;

6. Pada Hal tertulis : *"Bahwa selain tidak menerbitkan laporan polisi Termohon menerangkan.....dst"*;

Bahwa dalam melakukan Penyelidikan ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang salah satunya yaitu metode wawancara atau permintaan keterangan atau interograsi yang dilakukan kepada pihak – pihak terkait yang mengetahui, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon. Adapun yang sudah dilakukan permintaan keterangan oleh Termohon atas laporan pengaduan Pemohon tersebut diantaranya YULITA RAHMAWATI, PATUN, SITI MAISYAROH, SABAR dan UMI KULSUM dan tujuan dilakukan permintaan keterangan kepada pihak – pihak tersebut adalah untuk membuat terang suatu peristiwa untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana;

Untuk rujukan administrasi Penyelidikan yang dibuat oleh termohon mencantumkan Surat pengaduan dari Pemohon tanggal 20 Oktober 2021 adalah sebagai dasar dari Termohon untuk membuat administrasi dengan maksud agar penerima surat mengetahui bahwa kepentingan Termohon melakukan Penyelidikan karena adanya laporan pengaduan dari Pemohon;

7. Pada Hal tertulis : *"Bahwa jika mencermati dengan seksama isi dari surat pemberitahuan.....dst"*;

Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 27 Oktober 2021 yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon bukan merupakan pemberitahuan tentang ada atau tidaknya suatu tindak pidana dalam laporan pengaduan yang dibuat Pemohon, melainkan memberitahukan bahwa setelah



dilakukan Penelitian terhadap laporan pengaduan yang Pemohon kirim dan dalam penelitian administrasi tersebut sudah lengkap dengan adanya laporan pengaduan, serta bukti – bukti pendukung lainnya, maka Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dan laporan pengaduan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh Unit Penyelidik yang menangannya;

8. Pada Hal tertulis : *"Bahwa dengan tanpa adanya penyampaian tentang hasil penelitian.....dst"*

Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Februari 2022 yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon tersebut bukan merupakan tindakan tiba – tiba seperti yang dituduhkan Pemohon, melainkan suatu pemberitahuan hasil Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Penyelidikan terhadap laporan pengaduan yang dibuat Pemohon;

Sebagaimana pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, seharusnya Pemohon datang ke SPKT untuk diberikan pelayanan dan dilakukan kajian awal atas laporan Pengaduan Pemohon, setelah dilakukan kajian awal kemudian diterbitkan Laporan Polisi dan Tanda Penerimaan Laporan oleh Termohon. Namun faktanya Pemohon tidak datang ke SPKT untuk membuat laporan pengaduan, melainkan saat itu Pemohon mengirimkan Surat Laporan Pengaduan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak memberikan Tanda Penerimaan Laporan;

9. Pada Hal tertulis : *"Bahwa kejelasan tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana.....dst"*;

Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdasarkan pada Laporan Pengaduan Pemohon dan juga hanya keterangan dari Pemohon saja melainkan Termohon juga mencari dan memeriksa saksi – saksi serta mengumpulkan bukti – bukti pendukung yang ada, sehingga membuat terang suatu peristiwa untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi;



Dalam melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi diantaranya : YULITA RAHMAWATI, PUATUN, UMI KULSUM, SABAR, SITI MAISYAROH dari keterangan para saksi tersebut tidak ada menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh PAUTUN dan dari hasil permintaan keterangan Ahli Pidana Dr PRIJA DJATMIKA, S.H, M.S menjelaskan bahwa tidak terdapat perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, karena yang terjadi adalah perbuatan keperdataan dimana uang yang diserahkan oleh Pemohon kepada teradu (PAUTUN) adalah uang untuk menghutangi warga dengan bunga 10 % dipotong diawal, kemudian apabila tidak dapat membayar secara penuh /kontan maka warga membayar bunga 10 % setiap bulan diserahkan kepada Pemohon oleh karena itu tidak terdapat perbuatan pidana maka sesuai asas tiada pidana tanpa perbuatan pidana atau asas *nulla poena sine crimine* maka terhadap teradu tidak dapat dituntut pidana;

10. Pada Hal tertulis : *"Bahwa pengaduan Pemohon kepada Termohon ada tentang masalah.....dst;*

Bahwa terhadap laporan pengaduan yang dibuat Pemohon oleh Termohon dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pyang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini, sebagaimana arti Penyelidikan dalam pasal 1 ayat (5) KUHAP, dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila : a) belum ditemukan tersangka dan atau barang bukti, b) pengembangan perkara dan atau c) belum terpenuhi alat bukti. Dan Termohon telah menelaah unsur – unsur pasal terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diadukan oleh Pemohon, bahkan Termohon sudah meminta pendapat Ahli Pidana, namun perkara penipuan dan atau penggelapan yang diadukan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur – unsur pasal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP, sehingga



untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, maka Termohon menghentikan Penyelidikan atas perkara yang diajukan Pemohon;

11. Pada Hal tertulis : *"Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan proses penyelidikan yang di.....dst";*

Bahwa proses hukum yang dilakukan Termohon sudah jelas dengan melakukan serangkaian Penyelidikan untuk membuat terang suatu peristiwa yang diajukan Pemohon, dan dari hasil Penyelidikan bahwa pada perkara yang diajukan Pemohon masih belum terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, melainkan merupakan suatu keperdataan, selain itu Termohon telah memberikan perkembangan Penyelidikan pada setiap tahapan yang dilakukan oleh Termohon;

Termohon juga telah memberikan kepastian hukum kepada Pemohon yaitu berupa adanya Penghentian Penyelidikan terhadap perkara yang diajukan Pemohon, dengan memberitahukan kepada Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, dan alasan penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon karena perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan suatu peristiwa pidana. Serta mekanise Penghentian Penyelidikan tersebut dilakukan melalui Gelar Perkara, sebagaimana pasal 9 ayat (1), ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019;

12. Pada Hal tertulis : *"Bahwa penghentian Penyelidikan yang dilakukan Termohon.....dst";*

Bahwa penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon didasari dengan alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, yang mana Termohon sudah menjalankan serangkaian Penyelidikan berdasarkan Bagian Kedua tentang Penyelidikan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu Termohon dalam melakukan Penyelidikan telah mendapatkan fakta – fakta hukum dari para saksi serta adanya Pendapat Ahli Pidana yang menjelaskan bahwa pada laporan pengaduan yang dibuat Pemohon tidak terdapat perbuatan pidana yang dilakukan teradu melainkan merupakan perbuatan keperdataan antara Pemohon dan teradu;



13. Pada Hal tertulis : *"Bahwa jika menelaah dan mencermati isi dari surat pengaduan Pemohon.....dst";*

Bahwa dalam proses Penyelidikan Termohon tidak hanya berpedoman pada pengaduan yang dibuat Pemohon dan keterangan Pemohon saja, berdasarkan asas satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian atau disebut satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Termohon dalam melakukan Penyelidikan harus mencari saksi sebanyak – banyaknya untuk mendukung pengaduan Termohon. Dan dari 5 (lima) saksi yang dilakukan permintaan keterangan oleh Termohon semuanya tidak ada yang menjelaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh teradu bahkan pendapat dari Ahli Pidana menjelaskan bahwa tidak terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh teradu sebagaimana laporan pengaduan Pemohon, melainkan merupakan perbuatan keperdataan antara Pemohon dengan teradu;

Bahwa untuk tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP tidak terpenuhi unsur – unsurnya karena tidak ada niat jahat (*mensrea*) yang dilakukan teradu terhadap Pemohon karena yang terjadi adalah perbuatan keperdataan dimana uang yang diserahkan oleh Pemohon kepada teradu (PAUTUN) adalah uang untuk menghutangi warga dengan bunga 10 % dipotong diawal, kemudian apabila tidak dapat membayar secara penuh / kontan maka warga membayar bunga 10 % setiap bulan diserahkan kepada Pemohon oleh karena itu tidak terdapat perbuatan pidana maka sesuai asas tiada pidana tanpa perbuatan pidana atau asas *nulla paean sine criminal* maka terhadap teradu tidak dapat dituntut pidana;

Bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana paling sedikit telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP, namun dalam perkara yang diadakan oleh Pemohon terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Termohon belum bisa menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, karena dari hasil Penyelidikan bahwa perkara yang diadakan Pemohon bukan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan teradu;



14. Pada Hal tertulis : *"Bahwa kesimpulan dan alasan Termohon dalam Surat Pemberitahuan.....dst"*;

Bahwa penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon **bukan** merupakan bentuk kecaburan yang tidak memenuhi pasal 109 ayat (2) KUHAP, Perlu diketahui oleh Pemohon bahwa pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur tentang Acara **Penghentian Penyelidikan** Tindak Pidana, dan bukan mengatur tentang **Penghentian Penyelidikan** tindak pidana, sehingga tidak tepat jika pemohon menggunakan pasal 109 ayat (2) KUHAP karena perkara yang diajukan Pemohon dihentikan dalam tahapan Penyelidikan. Dan Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada Pemohon yang pelaksanaannya sudah dilalui oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang tercantum pada bagian kedua tentang Penyelidikan;

15. Pada Hal tertulis : *"Bahwa bentuk kecaburan Termohon dalam menerbitkan surat perintah .....dst"*;

Bahwa penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh termohon karena masih belum terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana bukan merupakan bentuk Kecaburan, melainkan bentuk penegasan dan bentuk pemberian kepastian hukum kepada Pemohon, karena laporan pengaduan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diajukan oleh Pemohon setelah dilakukan Penyelidikan belum terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh teradu;

Bahwa Termohon dalam melakukan Penyelidikan telah maksimal dan tidak terburu – buru terutama dalam melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi – saksi, namun dari hasil permintaan keterangan terhadap para saksi – saksi tidak ada yang mengarah adanya niat jahat (*mens rea*), dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh teradu. Sehingga melalui mekanisme gelar perkara Termohon menghentikan Penyelidikan terhadap Laporan pengaduan yang dibuat Pemohon;

16. Pada Hal tertulis : *"Bahwa suatu tindakan terburu – buru atau merupakan bagian dari tindakan .....dst"*;



Bahwa Termohon dalam melakukan Penyelidikan tidak terburu – buru melainkan sudah maksimal dengan dibuktikan melakukan permintaan pendapat kepada Ahli Hukum Pidana serta melakukan Penyelidikan secara obyektif, Prosedural dan tidak sewenang – wenang hal ini dapat dibuktikan dengan adanya proses – proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai pada Bagian kedua tentang Penyelidikan sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta terbukti dalam setiap tahapan penyelidikan selalu memberitahukan perkembangan penanganan perkara kepada Pemohon, sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;

Bahwa Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak merugikan Pemohon selaku pencari keadaan, bahkan dengan adanya kepastian hukum yang telah diberikan oleh termohon dengan menghentikan Penyelidikan Laporan Pengaduan Pemohon, maka Termohon tidak menggantung laporan pengaduan Pemohon, sehingga dengan adanya Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka Pemohon bisa mengambil upaya lain dari sisi keperdataan dengan teradu, mengingat peristiwa yang terjadi antara Pemohon dan Teradu merupakan peristiwa keperdataan;

17. Pada Hal tertulis : *“Bahwa selain itu penghentian penyelidikan terhadap suatu perkara .....dst”*;

Perlu diketahui oleh Pemohon bahwa pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah mengatur tentang Penghentian **Penyidikan**, bukan mengatur tentang Penghentian **Penyelidikan**, sedangkan laporan pengaduan yang dibuat Pemohon masih dalam tahapan Penyelidikan dengan tujuan untuk membuat terang suatu peristiwa apakah terdapat suatu perbuatan pidana atau tidak serta mencari siapa pelakunya. Sehingga pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak dapat dijadikan dasar dalam Penghentian Penyelidikan;

Bahwa pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” dengan demikian pasal



183 KUHAP tersebut diperuntukan kepada Hakim dalam pembuktian dan putusan dipersidangan, sedangkan laporan pengaduan Pemohon masih dalam tingkat Penyelidikan yang ditangani oleh Penyelidik;

Bahwa pasal 25 ayat (1) peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 mengatur tentang Penetapan tersangka, bukan mengatur tentang terpenuhinya alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP;

18. Pada Petitum angka 1 dari pemohon : *Menyatakan diterima permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya;*

Mohon dapatnya ditolak atau setidak – tidaknya tidak diterima permohonan Pra Peradilan karena dalil – dalil yang diajukan oleh MOHAMMAD HARIS (Pemohon) tidak berdasarkan hukum melainkan menurut pemikiran Pemohon sendiri;

19. Pada Petitum angka 2 dari pemohon : *Menyatakan penghentian penyelidikan atas surat pengaduan MOHAMMAD HARIS (pemohon) tertanggal 20 Oktober 2021 oleh termohon adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;*

Bahwa Penghentian Penyelidikan yang dilakukan Termohon terhadap laporan pengaduan dari MOHAMMAD HARIS (Pemohon) adalah sah demi hukum karena sudah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

20. Pada Petitum angka 3 dari pemohon : *Menyatakan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor : Sp.PP/444.a/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan dengan segala akibat hukumnya;*

Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang dibuat oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tersebut sah demi hukum;

21. Pada Petitum angka 4 dari pemohon : *Menyatakan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor : B/334/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022 yang berisi tentang pemberitahuan penghentian penyelidikan atas surat pengaduan*



*MOHAMMAD HARIS* tertanggal 20 Oktober 2021 tidak sah dan mengandung cacat hukum;

Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 13 Mei 2022 yang berisi tentang pemberitahuan penghentian Penyelidikan atas surat pengaduan MOHAMMAD HARIS (Pemohon) tertanggal 20 Oktober 2021 tersebut telah sah menurut perundang – undangan yang berlaku;

22. Pada Petitum angka 5 dari pemohon : *Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyelidikan;*

Bahwa Petitum Pemohon sangat tidak beralasan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses Penyelidikan yang sudah dihentikan dikarenakan perkara pokok yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, sehingga terhadap perkara pokok yang diajukan Pemohon layak untuk dihentikan Penyelidikannya;

23. Pada Petitum angka 6 dari pemohon : *Menetapkan Termohon untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;*

Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya maka sebaliknya Pemohon untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

24. Pada Petitum angka 7 dari pemohon : *Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku”*

Pemohon membebankan segala biaya yang timbul dari pemeriksaan permohonan ini kepada negara, sudah barang tentu bahwa dalam asas hukum acara berlaku “barang siapa mendalilkan orang lain melakukan suatu perbuatan yang merugikan dirinya, wajib dibebani pembuktian“ apabila Pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya maka sebaliknya Pemohon patut untuk membayar biaya perkara ini;

## **PERMOHONAN PUTUSAN**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan pemeriksaan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak permohonan Pra Peradilan yang diminta oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap laporan pengaduan yang dibuat oleh MOHAMMAD HARIS (Pemohon) adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang dibebankan dalam perkara ini;  
atau mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tanggal 20 Desember 2022 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa Fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Surat Pengaduan, tanggal 20 Oktober 2021, yang membuat MOHAMMAD HARIS kepada Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/135/II/2022/Satreskrim, tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/334/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 5 Agustus 2021, yang membuat MOHAMMAD HARIS dengan PATUN;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575030602790001, tanggal 22 November 2021, atas nama MOHAMMAD HARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Januari 2021 yang membuat MOHAMMAD HARIS kepada PATUN sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi Bukti **P-2 sampai dengan P-6** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan Bukti **P-1** adalah Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa Fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **T-1** berupa Fotokopi Laporan Pengaduan tanggal 20 Oktober 2022, yang membuat MUHAMMAD HARIS kepada Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota;
2. Bukti bertanda **T-2** berupa Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/444/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;



3. Bukti bertanda **T-3** berupa Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/444.a/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
4. Bukti bertanda **T-4** berupa Fotokopi Rencana Penyelidikan, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Penyidik HAJIR SUJALMO, S.H.;
5. Bukti bertanda **T-5** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/653/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
6. Bukti bertanda **T-6** berupa Fotokopi tanda bukti penerimaan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/653/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021, yang diterima oleh MOHAMMAD HARIS;
7. Bukti bertanda **T-7** berupa Fotokopi Permintaan Keterangan Klarifikasi kepada MOHAMMAD HARIS, Nomor B/1803/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
8. Bukti bertanda **T-8** berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi tanggal 29 Oktober 2021, MOHAMMAD HARIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti bertanda **T-9** berupa Fotokopi Permintaan Keterangan Klarifikasi kepada YULITA RAHMAWATI nomor B/2072/XII/2021/Satreskrim, tanggal 12 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
10. Bukti bertanda **T-10** berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi YULITA RAHMAWATI, tanggal 3 November 2021;
11. Bukti bertanda **T-11** berupa Fotokopi Permintaan Keterangan Klarifikasi kepada PATUN, Nomor B/1854/XI/2021/ Satreskrim, tanggal 6 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
12. Bukti bertanda **T-12** berupa Fotokopi Permintaan Keterangan Klarifikasi kepada PATUN, Nomor B/1910/XI/2021/ Satreskrim, tanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
13. Bukti bertanda **T-13** berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi PATUN, tanggal 7 Desember 2021;
14. Bukti bertanda **T-14** berupa Fotokopi Permintaan Keterangan Klarifikasi kepada UMI KALSUM, Nomor B/2073/XII/2021/ Satreskrim, tanggal 12 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti bertanda **T-15** berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi UMI KALSUM, tanggal 22 Desember 2021;
16. Bukti bertanda **T-16** berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi SABAR, tanggal 22 Desember 2021;
17. Bukti bertanda **T-17** berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi SITI MASRUOH, tanggal 22 Desember 2021;
18. Bukti bertanda **T-18** berupa Fotokopi Permintaan Keterangan Klarifikasi kepada YULITA RAHMAWATI, nomor B/2173/XII/2021/ Satreskrim, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
19. Bukti bertanda **T-19** berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi YULITA RAHMAWATI, tanggal 14 Januari 2022;
20. Bukti bertanda **T-20** berupa Fotokopi Surat Bantuan Permintaan Keterangan Ahli kepada Rektor Universitas Brawijaya Malang, Nomor B/64/I/2022/Satreskrim, tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
21. Bukti bertanda **T-21** berupa Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S., tanggal 31 Januari 2022;
22. Bukti bertanda **T-22** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor B/1356/II/2022/ Satreskrim, tanggal 15 Februari 2022., yang dikeluarkan oleh Kasat

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr



- Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
23. Bukti bertanda **T-23** berupa Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor B/1356/II/ 2022/Satreskrim, tanggal 15 Februari 2022, yang menerima MOHAMMAD HARIS;
24. Bukti bertanda **T-24** berupa Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Penyidik YULI HARI PRABOWO, S.H.;
25. Bukti bertanda **T-25** berupa Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara (Henti Lidik), tanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;
26. Bukti bertanda **T-26** berupa Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Sp.PP/444.a/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota, RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si.;
27. Bukti bertanda **T-27** berupa Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, Nomor S.Tap/4444.b/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota, RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si.;
28. Bukti bertanda **T-28** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor



B/334/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H.;

29. Bukti bertanda **T-29** berupa Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor B/334/V/ 2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022, yang menerima MOHAMMAD HARIS;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi Bukti **T-1 sampai dengan T-29** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke Persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Dalam permohonan Para Peradilan yang ditujukan kepada Termohon adalah Error In Persona, dan kabur atau tidak jelas (*obsccur libel*) karena yang dimohonkan dalam Para Peradilan oleh Pemohon adalah Kepolisian Resort Pasuruan yang berkedudukan di Bangil, sedangkan penanganan perkara yang menjadi pokok perkara Pra Peradilan



perkaranya ditangani oleh Polres Pasuruan Kota yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 19 Pasuruan;

Bahwa dalam permohonan Para Peradilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, sepatutnya permohonan Para Peradilan yang diajukan Pemohon agar ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan Nomor 9/PUU.VII/2019 telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam Pra Peradilan, selain itu dalam Penyelidikan tidak terdapat hal – hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang;

Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (5) KUHAP yang dimaksud dengan *Penyelidikan adalah* serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Sebagaimana dalam Pasal 77 KUHAP tertulis bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Oleh karena itu permohonan praperadilan yang mencantumkan data-data yang tidak benar dan kabur (obscuur libel), sepatutnya permohonan Pra Peradilan Pemohon mohon agar ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **1. Eksepsi Error In Persona;**

Menimbang, bahwa Eksepsi Error in Persona adalah Eksepsi kekeliruan mengenai pihak dalam Permohonan ini,. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Pemohon bukan orang yang berhak;



- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Termohon;
- c. Pihak yang ditarik sebagai Pemohon tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat telah jelas dalam Permohonannya bahwa Termohon dalam perkara ini adalah KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PASURUAN Cq. KASATRESKRIM POLRES PASURUAN KOTA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 19, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Termohon dalam perkara ini sudah jelas apabila disesuaikan dengan alamatnya yang ada di Kota Pasuruan, dalam hal ini akan berbeda alamatnya apabila Termohon yang dituju adalah Polres Pasuruan yang berkedudukan di Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Termohon tersebut adalah tidak beralasan dan **patut untuk ditolak**;

## 2. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa bentuk Permohonan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu: Tidak jelasnya dasar hukum dalil Permohonan, tidak jelasnya objek, Petitum atau Posita yang tidak jelas dan korelasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Pengaduan dar Pemohon perlu pembuktian yang sudah masuk dalam Pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Permohonan Pemohon Kabur tersebut tidak beralasan dan **patut untuk ditolak**;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penghentian Penyelidikan atas Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Pemohon kepada Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, tanggal 20 Oktober 2022, sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, Nomor S.Tap/4444.b/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/334/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotokopi masing-masing diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, tetapi tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penghentian Penyelidikan yang dilakukan Termohon terhadap Laporan Pengaduan tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat oleh Pemohon sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, Nomor S.Tap/4444.b/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, sehingga muncul Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor B/334/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh Termohon telah sah demi hukum karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-29**, tetapi tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Surat Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta bukti Surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, objek Praperadilan tidak hanya sebatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun diperluas sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014 yang memperluas objek Praperadilan seperti mengenai Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yaitu mengenai adanya kewajiban Penyidik untuk menyampaikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Penuntut Umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu 7 hari sejak dikeluarkan surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah Penghentian Penyelidikan atas Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Pemohon kepada Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, tanggal 20 Oktober 2022, sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, Nomor S.Tap/4444.b/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor B/334/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan mengandung cacat hukum?"*;

Menimbang, bahwa sebelum itu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai Penghentian Penyelidikan yang menjadi Pokok dari Perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yang dilakukan oleh penyidik (sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dari Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya, yang dilakukan oleh Penyidik (sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 6, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa kemudian lebih jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 Tentang Penyelidikan Bukan Objek Praperadilan, yaitu terdapat batasan yang bersifat limitatif antara penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap Penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan, maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*), sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan. Sementara itu, dalam tahap Penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa dan berdampak adanya perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan;

Menimbang, bahwa tujuan praperadilan yaitu baru dapat "*bekerja*" setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap Penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses Penyelidikan selesai. Dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan Penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sama halnya memasukkan "*nyawa*" ke dalam tubuh Penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan Penyelidikan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr



dengan Penyidikan. Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan Penyelidikan dengan Penyidikan, maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan Penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan Penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata Praperadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut diatas ternyata antara Penyelidikan dan Penyidikan adalah dua hal yang berbeda bila dilihat dari pejabat pelaksananya dan wewenang yang diberikan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa Penyelidikan merupakan tahap dari Penyidikan. Intinya sebelum dilakukan tindakan Penyidikan, dilakukan dulu Penyelidikan oleh Pejabat Penyelidik dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut Penyidikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan harus didasarkan pada:

1. Laporan/pengaduan;
2. Surat perintah penyidikan;
3. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyelidikan didasarkan pada Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan LHP (Laporan Hasil Penyelidikan);

Menimbang, bahwa Konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan sesuai hukum acara pidana maupun perundang-undangan lainnya, dalam proses Penyelidikan adalah suatu proses dimulainya dari suatu peristiwa hukum, apakah dalam peristiwa hukum tersebut merupakan suatu peristiwa



pidana ataukah bukan peristiwa pidana, maka dilakukan proses Penyelidikan. Artinya proses Penyelidikan suatu proses guna menemukan apakah dalam peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan. Sedangkan yang dimaksud proses Penyidikan adalah suatu proses dimana setelah proses Penyelidikan tersebut dinyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana, maka ditindaklanjuti menjadi proses Penyidikan dan proses Penyidikan didasari adanya Surat Perintah Penyidikan dan surat dimulainya Penyidikan, ketika dilakukan proses Penyidikan maka hal-hal yang berhubungan dengan barang bukti dan alat bukti menjadi tujuan proses Penyidikan tersebut guna menemukan siapa Tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Penyelidikan dan Penyidikan, dalam hal ini Bukti Surat yang berkaitan yang diajukan oleh Termohon dalam perkara ini, yaitu : Bukti **T-1** berupa Laporan Pengaduan tanggal 20 Oktober 2022, yang membuat MUHAMMAD HARIS kepada Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Bukti **T-2** berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/444/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H., Bukti bertanda **T-3** berupa Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/444.a/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H., Bukti **T-4** berupa Rencana Penyelidikan, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Penyidik HAJIR SUJALMO, S.H., Bukti **T-5** berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor B/653/X/2021/Satreskrim, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H., Bukti **T-22** berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor B/1356/II/2022/Satreskrim, tanggal 15 Februari 2022., yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota, BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H., Bukti **T-24** berupa Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Penyidik YULI HARI PRABOWO, S.H., Bukti **T-25** berupa Laporan Hasil Gelar Perkara (Henti Lidik), tanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSANA, S.I.K., M.H., Bukti **T-26** berupa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Sp.PP/444.a/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota, RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si., Bukti **T-27** berupa Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, Nomor S.Tap/4444.b/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota, RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si., dan Bukti **T-28** berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor B/334/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Pasuruan Kota BIMA SAKTI PRIA LAKSANA, S.I.K., M.H., telah jelas bahwa bukti-bukti surat Termohon tersebut diatas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat memang penanganan Laporan Pengaduan tanggal 20 Oktober 2022 masih pada tahap Penyelidikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, juga khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019, Hakim berpendapat bahwa **Penyelidikan sesuai yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon bukanlah objek dari Praperadilan;**

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai uraian pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil pokok Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang menghendaki agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa tindakan Termohon Praperadilan melakukan Penghentian Penyelidikan atas Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 20 Oktober 2022, sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, Nomor S.Tap/4444.b/IV/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor B/334/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan mengandung cacat hukum, Hakim berpendapat bukanlah alasan yang berdasar hukum;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan Penghentian Penyelidikan atas Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 20 Oktober 2022, adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **Petitum angka 2 Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Pokok Permohonan Pemohon, yaitu Petitum angka 2 tersebut ditolak, maka **Petitum angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil pokok Permohonannya, maka **Petitum angka 1 Permohonan Pemohon haruslah ditolak**, sebaliknya Termohon telah berhasil mempertahankan dalil-dalil bantahannya, sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, selain yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah Putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara ini biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon Praperadilan;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022** oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom, S.H.    HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)